



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian Aturan Pembentukan Kabupaten Tambrau

Jakarta, 30 November 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 54 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat terhadap UUD 1945 pada Kamar (01/12), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 115/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Hermus Indou, S.IP., M.H. dan Drs. Edi Budoyo. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013

“Kabupaten Tambrau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Fef; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani; dan k. Distrik Moraid..”

Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013

“Kabupaten Tambrau mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;*
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;*
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan*
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.”*

Menurut Pemohon, Warga masyarakat adat Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Murbani sejak semula menolak bergabung dan masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrau. alasan yang dikemukakan Pemohon adalah karena merasa satu rumpun adat istiadat, satu bahasa dan secara geografis jangkauan pelayanan lebih dekat dengan Kabupaten Manokwari.

Selain itu, Pemohon juga menyoroti Putusan MK nomor 127/PUU-VII/2009 dimana Pemohon dari Perkara tersebut telah melakukan kebohongan karena Para Pemohon perkara 127/PUU-VII/2009 yang mengaku sebagai sebagai Kepala Suku, ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Dalam Petatumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 3 UU *a quo* dirubah menjadi “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Fef; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Moraid..” dan Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* dirubah menjadi “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi Kabupaten Manokwari;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aifat Utara, Distrik Mare dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong.” (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id